

## Tinjauan Yuridis Terhadap Risiko Perbankan dalam Layanan *Letter of Credit*

Muhammad Hanif Asror, Umi Khaerah Pati

*Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.*

*\*Corresponding author's e-mail: mhanifasror@student.uns.ac.id*

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Banking Laws, Letter of Credit, International Trade, Risk Profile.</p> <p><b>Artikel History</b> Received: May 5, 2024; Reviewed: Sept 28, 2024; Accepted: Oct 26, 2024; Published: Oct 31, 2024.</p> <p><b>DOI:</b> 10.20961/jolsic.v12i2.86428</p>	<p>Along with the rapid development of trade between countries, Letter of Credit (L/C) is a form methods within overcoming the payment system carried out by the parties. This must also be accompanied by an anticipatory attitude, therefore there are also many irresponsible parties by utilizing the opportunity as a means to gain profits in an improper way that also harms many other parties. The bank as an important player in the implementation of the L/C must anticipate the banking risks that arise in order to run well. Therefore, this article aims to analyze the review through the application of law in L/C services to banking risks. This type of research is normative research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources and the delivery of data is written descriptively. If one party is dissatisfied because the other party fails to fulfill its obligations under the agreement, the dissatisfied party will receive legal protection as outlined in the regulations governing L/C in both international and national laws. Protection is derived from regulations that typically oversee L/C, such as the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), Bank Indonesia Regulations, and internal regulations. The primary focus is on recognizing L/C as banking risks designated by the central bank, along with risk management based on internal banking policies and in line with the international practices of UCP.</p>

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang ekonominya sangat bergantung terhadap perdagangan ekspor impor. Berdasarkan data produk domestik bruto (PDB) Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2022, sektor ekspor barang dan jasa memiliki nilai Rp4.797,7 Triliun dan untuk sektor impor memiliki nilai Rp4.094,2 Triliun (Badan Pusat Statistik, 2023). Maka dari itu, dikarenakan kegiatan ekspor impor memiliki nilai pengeluaran signifikan dalam ekonomi nasional, diperlukan adanya bentuk sistem pelaksanaan pembayaran yang memadai antara penjual atau eksportir dan pembeli atau importir antarnegara. Munculnya persyaratan dalam melaksanakan pembayaran dan penerimaan komoditas dalam perdagangan internasional, namun hal tersebut dipersulit akibat adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli (Amir MS, 1996: 78). Selain itu, penjual sebagai eksportir ingin menerima pembayaran dalam waktu yang efisien, meskipun barang belum sampai dalam proses penerimaan (Amir MS, 1996: 137). Pembeli, pada sisi lain, berpentingan untuk melakukan pemeriksaan barangnya agar sesuai syarat dan spesifikasi yang tertera dalam kontrak atau adanya bukti secara nyata dan tertulis bahwa barang sedang dalam proses pengiriman, setelah itu maka sebagai importir dapat menginisiasikan pembayaran sesuai dengan kontrak.

Bentuk sistem pembayaran tertentu dalam perdagangan ekspor impor adalah sistem kredit berdokumen yang juga dikenal dengan sebutan *letter of credit* (selanjutnya disebut L/C) (Kasmir, 2014). L/C merupakan sebuah janji pembayaran yang diberikan oleh bank kepada eksportir atas nama importir, yang menjamin bahwa pembayaran akan dilakukan kepada eksportir dengan syarat-syarat tertentu (Ginting, 2007: 92). Dalam menginisiasikan layanan L/C, diperlukan prinsip kehati-hatian yang melibatkan analisa yang teliti dan teratur, penyaluran yang sesuai, supervisi yang efektif, perjanjian yang sah dan mematuhi ketentuan hukum, adanya jaminan, serta dokumentasi proses kredit yang spesifik dan sesuai dengan peraturan. Perdagangan internasional merupakan kegiatan lintas negara yang berbeda kondisinya dalam lokasi geografis dan kondisi geopolitik, sehingga menyimpulkan sistem pembayaran yang mempunyai karakteristik khusus. Sistem ini muncul yang disebabkan karena nilai valuta asing yang digunakan masing-masing negara baik yang bertindak sebagai *beneficiary* atau importir memiliki perbedaan dan didasari oleh kebijakan negaranya masing-masing. Perbedaan jarak dan tidak adanya keterhubungan secara langsung antara pihak yang terlibat tentu akan menimbulkan risiko dan kerugian masing-masing pihak yang terlibat. Meskipun cara pembayaran dengan menggunakan L/C menjadi pilihan karena pembayaran dengan cara seperti ini dinilai aman dan melindungi *beneficiary* dan importir. Namun tetap saja dalam melaksanakan pelayanan jasa pembayaran dalam perdagangan internasional dengan menggunakan L/C, sangat riskan karena umumnya melibatkan uang yang nilainya sangat besar. Berlaku sebagai bentuk pembayaran, L/C juga memiliki potensi dimanfaatkan dalam alat sebagai tindakan pidana dalam dunia perbankan, hal ini dapat dikategorikan dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi pihak bank sampai pihak negara. Sampai sekarang, regulasi terkait L/C masih terbatas dan belum dipelajari secara menyeluruh. Pengaturan dan pengawasan memiliki peran krusial dalam penggunaan L/C untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Fransiskus & Tjung, 2022: 43). Ini menjadi

penting karena semua pihak yang terlibat dalam penerbitan dan pelaksanaan L/C harus dilindungi oleh hukum. Pihak pembeli dan pihak penjual, khususnya, memiliki hak atas perlindungan hukum, sementara sistem hukum bertanggung jawab untuk memfasilitasi kepastian dan perlindungan hukum. Tujuan dari hak kepastian hukum ini adalah untuk menjaga keseimbangan posisi antara pihak penjual pembeli dan lembaga perbankan. Kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan yuridis yang mendalam terhadap risiko perbankan dalam layanan L/C, yang mengintegrasikan analisis terhadap kerangka hukum internasional, dengan konteks regulasi di Indonesia. Selain itu, artikel ini menawarkan kontribusi baru dalam mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum, dapat digunakan untuk memitigasi risiko operasional dan kredit yang dihadapi bank dalam layanan L/C.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan teknis. Tahapan pertama adalah identifikasi dan pengumpulan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, di mana pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat. Setelah bahan hukum terkumpul, tahapan selanjutnya adalah klasifikasi bahan hukum berdasarkan isu atau masalah yang sedang dianalisis. Klasifikasi ini dilakukan untuk mempermudah proses analisis dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara komprehensif penerapan peraturan dan doktrin hukum dalam konteks gejala atau peristiwa yang sedang dikaji.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum dan Mekanisme dalam layanan Letter of Credit**

Di Indonesia L/C memiliki kedudukan dasar hukum pada Peraturan Pemerintah no. 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa, yang hanya mengesahkan L/C sebagai alat pembayaran untuk ekspor impor. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus dan rinci mengenai L/C. Di sisi lain, dalam dunia perdagangan ekspor impor saat ini dikenal UCP 600. UCP atau *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* adalah seperangkat kebiasaan dan praktik dalam perdagangan internasional yang dijadikan baku oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) (International Commercial Chamber, 2007: 32). Menurut ketentuan UCP 600:

*“Letter of credit (L/C) merupakan janji dari bank pembuka untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.”*

Dalam proses transaksi pembayaran dalam penggunaan L/C terkandung tiga asas penting (Moerjono, 1993: 253), yaitu:

1. Asas kesesuaian mutlak (*principle of strict compliance*), yaitu bahwa setiap dokumen ekspor wajib menyesuaikan dengan kondisi dan syarat-syarat yang tertera dalam L/C, akan tetapi di dalam Article 14 UCP 600 pengaturan terkait asas ini telah diperbarui menjadi asas *substantial compliance*. Menurut asas ini yang perlu diperhatikan dalam dokumen L/C adalah substansinya, sehingga kekeliruan kecil dalam aspek formil dapat diabaikan.
2. Asas ketidakterikatan (*independent*), yaitu bahwa L/C adalah kontrak yang bersifat memisah dari perjanjian jual beli atau perjanjian-perjanjian lain yang mendasari L/C tersebut.
3. Asas bank hanya berurusan terhadap dokumen resmi yang tertera dalam syarat-syarat L/C (*bank only deal in documents*).

UCP kemudian digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan jual beli antar negara yang sistem pembayarannya melalui bank. Penerapan penggunaan UCP sebagai dasar hukum pembukaan L/C sifatnya tidak mengikat, yang kemudian Bank Indonesia mengadopsi melalui Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 menyatakan bahwa bank devisa (bank umum) berhak untuk menentukan tunduk atau tidaknya L/C yang mereka terbitkan terhadap UCP. Menurut UCP, Tata cara pembayaran transaksi dengan menggunakan L/C adalah sebagai berikut (Munir Fuady, 2003: 89).

Eksportir sebagai penjual dan importir sebagai pembeli jika telah mencapai keterikatan untuk meninisiasikan proses pembayaran jual beli barang yang akan diekspor dan diimpor. Kemudian, pihak importir mengajukan proses pembukaan L/C terhadap bank pembuka (*Issuing bank/opening bank*) atas nama pihak eksportir. Lalu bank pembuka mengeluarkan L/C untuk bank penerima L/C (*advising bank*) dari negara pihak eksportir berada, dan kemudian bank penerima melanjutkan L/C tersebut kepada pihak eksportir untuk melakukan pengiriman barang-barang. Setelah barang-barang dimuat ke kapal atau pesawat, eksportir memiliki penerimaan dokumen *Bill of Lading* (B/L) dari perusahaan pelayaran, serta dokumentasi pengapalan lainnya, dan wesel juga diberikan oleh eksportir kepada bank penerima yang juga bertindak sebagai *negotiating bank*. Bank penerima membayar wesel yang ditunjukkan oleh pihak eksportir melalui negosiasi. Kemudian dokumen pengapalan diteruskan oleh bank penerima terhadap bank pembuka agar mendapatkan transaksi bayar dari importir. Lalu adanya proses pemeriksaan oleh Bank pembuka untuk menentukan kesesuaian dokumentasi tersebut dengan kondisi dan syarat pengiriman barang yang tertera pada L/C. Jika dokumen yang diajukan tersebut memenuhi kondisi dan syarat yang tercantum dalam L/C, bank pembuka memiliki otoritas untuk mengarahkan pihak importir untuk melakukan transaksi bayar sesuai dengan ketentuan transaksi yang tertera didalam L/C, baik itu terinisiasi pembayaran dalam adanya bentuk penyerahan dokumen (*sight L/C*), maupun terinisiasi pembayaran yang bersifat berjangka (*usance L/C*). Pihak importir melakukan pembayaran kepada bank pembuka, yang selanjutnya bank pembuka membayar biaya impor kepada bank penerima (Hendrik, 2019: 97).

Jika melihat dalam UU perbankan, layanan L/C dikategorikan sebagai layanan kredit yang dimana istilah kredit disebutkan pada pasal 1 ayat 11 UU Perbankan:

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*

Kepercayaan merupakan aspek utama dalam memberikan kredit. Untuk mendapatkan kepercayaan, penting untuk memiliki keyakinan dalam adanya sistem parameter dalam melakukan penilaian kredit dapat dipenuhi secara memadai. Maka dari itu, analisis kredit sangat penting, dan ada prinsip kehati-hatian yang digunakan untuk melakukan analisis ini. Prinsip ini menegaskan bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian dilakukan untuk memastikan bahwa bank selalu beroperasi secara sehat dan mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku dalam industri perbankan (Putra & Widjaja, 2019: 31). Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat 2 dalam UU Perbankan. Sebelum adanya pemberian kredit, bank wajib menyidik dan mengevaluasi terhadap calon nasabah atau debitur yang meminta permohonan kredit. Dalam melakukan penelitian terhadap calon nasabah, bank menggunakan lima elemen, yang disebut 5C, yang mencakup:

1. *Character*

Calon debitur tidak cukup hanya memiliki kemampuan secara ekonomi, tetapi juga harus memiliki watak yang baik, karena watak yang baik dapat menjadi indikasi adanya itikad yang baik pula.

2. *Capacity*

Calon debitur tidak akan diberikan hak atas kredit dari bank yang, menurut penilaian ekonomi bank, dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melunasi kredit.

3. *Capital*

Bank mengevaluasi kekuatan keuangan calon debitur dengan meminta laporan mengenai aset dan kewajiban calon debitur, serta salinan dokumen transaksi keuangan calon debitur selama tiga bulan terakhir.

4. *Collateral*

Ketika menerima jaminan kredit, bank mempertimbangkan dua hal, yaitu:

a) *Marketable*

Yang dimaksud adalah saat jaminan tersebut dapat dijual secara mudah saat sudah dieksekusi oleh bank untuk membayar utang debitur.

b) *Secured*

Ini berarti bahwa benda yang dijadikan jaminan kredit dapat diikat secara formal dengan dasaran hukum, yang menyesuaikan dengan perundang-undangan dan kebijakan yang tertera. Sehingga jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, bank memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi.

5. *Condition of Economy*

Bank akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengobservasi situasi ruang lingkup internal dan ruang lingkup eksternal calon debitur yang dapat berpengaruh ketika yang bersangkutan mengembalikan kewajiban kredit.

Selain lima elemen 5C, terdapat juga penilaian 4P yang diterapkan sebelum memberikan kredit terhadap nasabah bank atau debitur. penilaian 4P ini adalah:

1. *Personality*

Hal tersebut terkait dengan karakteristik pribadi calon debitur yang sering mencakup riwayat pribadi, pengalaman bisnis, interaksi sosial, dan faktor lainnya.

2. *Purpose*

Pihak bank harus memastikan bahwa nasabah bertujuan menggunakan kredit memiliki kesesuaian dengan bidang usaha yang menjadi fokus kredit bank tersebut.

3. *Prospect*

Ini terkait dengan prospek atau potensi keberhasilan yang baik pada usaha yang dijalankan oleh calon nasabah bank atau pihak debitur.

4. *Payment*

Bank sebelum memberikan kredit terhadap calon nasabah sebagai debitur harus mengukur kesanggupan nasabah untuk melakukan pelunasan di kemudian hari.

## 2. Identifikasi layanan *Letter of Credit* dalam Risiko Perbankan

Perbankan Indonesia menghadapi risiko yang semakin kompleks karena perkembangan pesat didalam beragam kegiatan usaha bank, yang mendorong peningkatan kebutuhan meminimalkan risiko yang terkait dengan aktivitas perbankan melalui adanya proses pengaturan dalam manajemen risiko bank. Dalam menerapkan manajemen risiko dalam bank di Indonesia harus menyesuaikan dengan standar global yang bertujuan untuk harmonisasi risiko perbankan secara internasional oleh *Bank for International Settlements* (BIS), yang mengusung mekanisme bentuk pemberian modal dengan sistem proses hitung permodalan yang mengkonsiderasikan secara spesifik terhadap risiko perbankan serta memberikan dorongan dalam peningkatan kualitas bentuk pengaturan risiko, yang dikenal sebagai Basel II (penyempurnaan dari Basel I) (Allen & Bali, 2007: 49). Mekanisme ini diterapkan oleh Bank Indonesia yang diadopsi dalam Peraturan Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan tujuan operasi kinerja perbankan indonesia memiliki dorongan untuk hati-hati dalam potensi risiko bank, serta pengadopsian mekanisme ini diimplementasikan dengan kebijakan, kompleksitas, dan ukuran usaha serta kondisi keuangan yang mampu, fasilitas yang mendukung, dan kinerja tenaga manusia yang dimiliki oleh bank. Dalam mengadopsi Standar Basel II, Bank Indonesia memperkenalkan 8 profil risiko perbankan dalam penilaiannya yang bersifat wajib untuk diterapkan dan diawasi oleh bank-bank di Indonesia, yaitu:

1. Risiko kredit, menurut Bank Indonesia merupakan risiko yang muncul ketika pihak debitur atau pihak lain tidak mencapai pemenuhan kewajiban kepada bank. (Bank Indonesia, 2006).
2. Risiko pasar merupakan risiko berpotensi memiliki perubahan yang didasari oleh kondisi pasar yang berlaku secara umum, yang mencakup perubahan harga option, dan berdampak

terhadap neraca pemasukan dan administratif dalam rekening, hal tersebut termasuk aspek derivatif dalam transaksi (Bank Indonesia, 2011).

3. Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, baik dari sumber pendanaan arus kas maupun dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Bank Indonesia, 2011).
4. Risiko operasional merupakan risiko yang timbul disebabkan pengawasan dan kinerja internal yang tidak sesuai atau tidak berfungsi, ketidaktepatannya pengambilan putusan, kegagalan yang bersifat sistematis, atau aspek permasalahan eksternal yang memiliki pengaruh terhadap kerberjalanan internal bank.
5. Risiko hukum merupakan risiko yang timbul adanya tuntutan dalam akibat hukum atau kekurangan dalam aspek yuridis. (Bank Indonesia, 2006).
6. Risiko reputasi adalah munculnya risiko yang disebabkan oleh penurunan tingkat keyakinan dari pihak-pihak yang berkepentingan, hal berakibat oleh adanya reputasi bersifat negatif yang tertuju pada bank.
7. Risiko strategik merupakan munculnya risiko karena kesalahan terhadap proses pengambilan keputusan yang strategis, serta adanya indikasi gagal dalam mengkonsiderasikan adanya perubahan dalam ruang lingkup bisnis (Bank Indonesia, 2011).
8. Risiko kepatuhan merupakan bentuk risiko yang muncul disaat adanya ketidakpatuhan dari pihak bank untuk melaksanakan dan menerapkan peraturan undang-undang dan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, jenis risiko perbankan layanan L/C masuk ke dalam jenis risiko kredit dan operasional. L/C adalah sistem jaminan pembayaran dalam fasilitas bank kepada eksportir terhadap permintaan importir, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Risiko kredit terkait dengan L/C timbul ketika bank yang memberikan jaminan pembayaran gagal memenuhi kewajibannya, baik karena kebangkrutan, ketidakmampuan, atau ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat L/C yang telah ditetapkan, serta risiko operasional dalam L/C didasari oleh kerberjalanan layanan terhadap pihak bank secara internal. Walaupun UCP tidak secara eksplisit menyebutkan risiko dalam layanan L/C, UCP menerapkan asas *autonomy dan fraud exception* sebagai bentuk mitigasi risiko hukum terhadap Bank. Dalam asas *autonomy* menekankan unsur dari L/C merupakan bagian yang dipisahkan dalam kontrak lainnya, serta pihak bank memiliki ketidakterikatan terhadap aspek yang diluar L/C. Artikel 4 UCP 600 yang berbunyi:

*“A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the bank pembuka or the beneficiary”.*

Akibatnya, pihak bank memiliki pilihan melakukan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam L/C, tanpa mengkonsiderasikan persetujuan atau

ketentuan lain dalam kontrak. Bank akan melakukan pembayaran jika dokumen-dokumen yang diserahkan memiliki kesesuaian dengan persyaratan L/C atau disetujui dari pembeli, tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang terjadi di luar L/C. Pendekatan ini memastikan bahwa penjual yang menggunakan L/C akan menerima pembayaran, asalkan penjual dapat menyajikan dokumen yang sesuai dengan persyaratan. (International Commercial Chamber, 2007).

Di samping itu, prinsip pengecualian penipuan (*fraud exception*) diterapkan dengan bank memiliki tanggung jawab atas L/C yang tidak terkait dengan barang. Meskipun barangnya palsu, atau barang tidak memenuhi ekspektasi dalam kualitas yang dijanjikan, bank tidak memperhatikan permasalahan dalam kondisi barang tersebut. Pihak bank cuma bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen-dokumen yang disajikan sesuai, dan adanya bentuk bayaran dari pihak pembeli terhadap penjual. Dalam penjelasan prinsip ini tertera terhadap artikel 5 UCP 600 “*Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate*”. Artikel 5 UCP 600 juga berkesinambungan dengan mengidentifikasi L/C adalah sebuah perjanjian yang bebas dan terpisah dari perjanjian asalnya yaitu kontrak jual beli dan ajuan penerbitan L/C (prinsip independensi). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bank pembuka wajib melakukan pembayaran kepada pihak pembeli selama dokumen-dokumen ekspor memiliki kesesuaian terhadap isi L/C, tanpa harus memperhatikan larangan atau pembatasan yang terdapat dalam *sales contract* (Warsidi, 2009: 43). Memperkuat artikel ini, artikel 34 UCP 600 yang menyebutkan:

“*A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does it assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or any other person*”.

Secara garis besar artikel tersebut menjelaskan bahwa bank tidak perlu memverifikasi dan tidak bertanggung jawab apabila ternyata fakta – fakta yang tertulis di dalam dokumen tidak sesuai dengan fakta di lapangan, secara praktik tanggung jawab tersebut hanya dapat diaplikasikan terhadap bank sebagai Bank pembuka atau melayani pihak importir (International Commercial Chamber, 2007).

Proses transaksi ekspor impor memiliki proses yang lebih rumit dari transaksi perdagangan domestik. Dalam setiap transaksi ekspor impor membawa risiko yang bersifat dua arah terhadap pihak penjual dan pihak pembeli. Munculnya Risiko dalam perdagangan internasional dapat berakibat konsekuensi yang besar, akan tetapi ada akibat yang berkeuntungan bagi pihak perusahaan yang terlibat. Maka dari itu perlu ada analisa risiko untuk menilai munculnya risiko-risiko umum dan khusus dalam proses transaksi ekspor impor. Proses penilaian harus mendasari potensi adanya kerugian dalam adanya transaksi ekspor impor. Risiko menjadi fokus utama ketika dampak kerugian tidak dapat diprediksi dengan pasti, menunjukkan ketidakpastian dalam usaha untuk mengurangi atau membatasi kerugian tersebut. Dibawah

merupakan berbagai jenis risiko umum terjadi terhadap alur perdagangan internasional yang menggunakan sistem pembayaran L/C antara lain:

#### 1. Risiko Importir

- a. Kondisi barang tidak sampai, kualitas atau aspek dari barang tidak memenuhi ekspektasi dalam perjanjian jual beli, atau terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman, konsekuensinya adalah ketidakpuhan barang sesuai dengan perjanjian antara eksportir dan importir. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi importir.
- b. Perubahan kurs mata uang negara dalam valuta asing terhadap produk yang dihasilkan dari transaksi perdagangan internasional dapat menjadi risiko bagi importir. Hal ini terjadi ketika jenis valuta asing yang digunakan ketika adanya nilai kurs mata uang turun semenjak perjanjian dibuat, akibatnya nilai jual dalam valuta barang ikut menurun untuk menyesuaikan dengan valuta asing mata uang.
- c. Munculnya tindakan gagal dari bank pembuka atau tidak memenuhi janji pembayaran yang disebabkan oleh bank ekspor yang bertindak tidak jujur akibat krisis ekonomi dapat menyebabkan perusahaan atau bank tersebut bangkrut dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Bank pembuka tidak dapat melakukan pembayaran karena kebangkrutan yang disebabkan oleh krisis ekonomi di negara asal bank pembuka, sehingga bank pembuka tidak mampu memenuhi kewajiban yang sudah disepakati serta komoditas yang dikirim tidak sampai terhadap pihak importir.

#### 2. Risiko Bank pembuka

Pihak penjual sebagai nasabah tidak dapat melakukan pembayaran karena mengalami kebangkrutan akibat suatu hal tertentu, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Kebangkrutan importir menyebabkan bank pembuka harus membayar kepada eksportir.

#### 3. Risiko Eksportir

- a. Dalam situasi ini, ketika eksportir tidak dapat memenuhi persyaratan L/C, hal ini menyebabkan pembatalan perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, yang mengakibatkan eksportir sebagai penjual melakukan penolakan atas pembayaran dalam transaksi ekspor dan impor. Selain itu, eksportir tidak memiliki kapasitas untuk menginisiasikan adanya pengiriman akibat adanya ketidakmemenuhi kondisi dan syarat, yang berujung pada kerugian dan kebangkrutan bagi eksportir.
- b. Adanya penundaan dalam pembayaran dari bank pembuka yang disebabkan dari dokumentasi disepakati kurang lengkap atau tidak memenuhi syarat dan kondisi dalam L/C, serta akibat adanya potensi krisis ekonomi di negara bank pembuka yang menghambat proses pembayaran.
- c. Eksportir telah mengadakan kesepakatan kredit dengan entitas lain selain lembaga keuangan importir. Akan tetapi, bentuk transaksi hanya dapat diinisiasikan setelah satu dari kredit telah diselesaikan terdahulu, sehingga adanya kesepakatan pembayaran dapat dilakukan. Akibatnya, timbul masalah terkait kredit dengan pihak selain bank.

#### 4. Risiko Bank Penerima

Bank Penerima memeriksa keaslian dokumen dari bank pembuka L/C. Jika dokumen tersebut valid, bank penerima memberikan bentuk pemberitahuan dalam surat terhadap eksportir yang bersangkutan. Namun, apabila dokumentasinya tidak valid, bank penerima akan langsung mengetahuinya dan membatalkan adanya jaminan dalam transaksi bayar sesuai dengan L/C yang telah disepakati (Maffuadi & Khairani, 2020: 976).

Sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan berkontrak. Hal ini ditekankan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dalam konteks L/C, peran bank sebagai pihak ketiga didasari oleh kontrak transaksi antara importir dan eksportir (*sales contract*). Pembeli akan menginstruksikan bank pembuka memiliki rekening untuk membayar penjual sesuai dengan kontrak jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bank akan melakukan pembayaran setelah pembeli menyerahkan kontrak penjualan tersebut. (Muhamad Djumhana, 1993: 62). Setelah bank pembeli melaksanakan akad kredit, status pihak terkait dalam pembayaran ekspor-impor berubah, seperti importir menjadi pembeli, eksportir menjadi penjual, bank pembeli menjadi bank pembuka (*Issuing bank*), dan bank penerus menjadi *advising bank*. Bank harus memperhatikan dengan cermat risiko-risiko yang umumnya dapat merugikan kreditur, sehingga prinsip-prinsip perkreditan bank yang sehat perlu diperhatikan dan dalam proses pemberian kredit, analisis diperlukan serta bank harus yakin akan kemampuan dan kesiapan dalam memberikan kredit kepada debitur.

### SIMPULAN

Hingga saat ini, belum ada aturan spesifik di Indonesia yang secara khusus mengatur L/C. Namun, dalam konteks perdagangan internasional, *Universal Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) 600 yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) digunakan secara luas. Bank Indonesia melalui Surat Edaran No. 26/34/ULN tahun 1993 memberi bank devisa kewenangan untuk memutuskan apakah L/C yang diterbitkan harus mengikuti UCP 600. Berdasarkan Standar Basel II yang diadopsi dalam Peraturan No. 5/8/PBI/2003, L/C dapat dianggap memiliki risiko kredit dan risiko operasional dalam dunia perbankan. Risiko kredit pada L/C muncul ketika bank yang menjamin pembayaran gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam L/C. Di sisi lain, risiko operasional muncul dari mekanisme layanan internal bank terkait L/C. Menurut UCP 600, terdapat langkah-langkah mitigasi risiko L/C melalui penerapan dua prinsip utama, yaitu *fraud exception* dan *autonomy*. Prinsip *fraud exception* membatasi tanggung jawab bank hanya pada verifikasi kesesuaian dokumen dan pelaksanaan pembayaran. Sedangkan prinsip *autonomy* menyatakan bahwa L/C merupakan kontrak yang berdiri sendiri, terpisah dari kontrak lainnya, sehingga tanggung jawab bank terbatas pada kesesuaian dokumen sesuai dengan ketentuan dalam L/C. Dalam menganalisis proses layanan L/C, bank harus mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul dalam transaksi ekspor-impor. Oleh karena itu, risiko dalam layanan L/C dapat diklasifikasikan sebagai

risiko kredit dan operasional, yang muncul dari penilaian terhadap nasabah (eksportir-importir) serta dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan dalam L/C.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, L., & Bali, T. G. (2007). Cyclicity in Catastrophic and Operational Risk Measurement. *Journal of Banking & Finance*, 31(4), 1191–1235.
- Amir MS. (1996). *Seluk Beluk Dan Teknik Perdagangan Luar Negeri: Suatu Penuntun Ekspor-Impor*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2018-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2006). *Implementasi Basel II di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2011). *Lampiran Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP/2011 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fransiskus, Y., & Tjung, R. (2022). Kasus L/C Fiktif BNI: Penyalahgunaan Letter of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 2598–9944.
- Ginting, R. (2007). *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hendrik, K. (2019). Kajian Yuridis Penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(3), 58–65.
- International Commercial Chamber. (2007). *Commentary on UCP 600*. ICC Publication.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar Perbankan (15th ed.)*. Depok: Rajawali Pers.
- Maffuadi, & Khairani. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Pelaksanaan Ekspor Impor Barang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, 4(2), 304–313.
- Moerjono, A. (1993). *Melangkah Menuju Ekspor: Suatu Petunjuk Praktis*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Muhamad Djumhana. (1993). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2003). *Hukum Perbankan Modern (1st ed.)*. Bandung: Alumni.
- Putra, W., & Widjaja, H. (2019). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 81–96.
- Warsidi, E. (2009). *Letter of Credit: A Guide to the Impact of the New Rules of UCP 600*. Surabaya: Komexindo Press.